



BUPATI MUNA BARAT  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT  
NOMOR **9a** TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN  
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN  
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun

- 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); ;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status WajibPajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu diLingkungan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 18).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Muna Barat.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebelum memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.

6. Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
8. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat.
10. Surat Keterangan Lunas yang selanjutnya di singkat SKL adalah keterangan atau informasi yang diberikan oleh KPP Pratama yang menyatakan bahwa wajib pajak telah melunasi pembayaran tunggakan pajak yang terutang dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu yang mensyaratkan kewajiban berpajak.

## BAB II

### KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan KSWP ke Kantor Pajak di daerah baik melalui sistem informasi maupun menggunakan aplikasi sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) DPMPTSP melakukan KSWP untuk memperoleh keterangan status WP dan SKL.
- (3) Jenis-jenis Layanan publik tertentu dalam hal perizinan dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Документы о праве собственности на землю

Дальнейшее развитие науки и техники влечет за собой неизбежное изменение социальных условий жизни.

112801 Q

ПРАВИЛЯ ВОДОКЛАССИФИКАЦИИ

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРИЕМА В УЧЕБНЫЙ КАРДИНАЛ

12816

ବିଭାଗ (୧) ଅନୁମତି ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଭାଗ କରିଛୁ

- (v) निम्नलिखित संकेतालंबिका को संकेतालंबिका के अनुसार वर्णन करें।

1889

Bacterioplankton

ОБРАЩЕНИЯ К ИСКУССТВУ ВАЛЕНТИНА РИБАУДЫ БЫЛИ ПОСЛЕДНИМИ



198

WANNAHAD IT HAD A QUOTE IN IT

MARSHMALLOW GARDEN NATURERETAILERS AND ART

PAPER

प्राचीन विद्या के लिए इसकी गतिशीलता विभिन्न विषयों पर विस्तृत ज्ञान के साथ सम्बन्धित है।

13881 2

### Pasal 3

Selain melakukan konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), DPMPTSP dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dari pemohon layanan tertentu.

## BAB III

### TATA CARA PENELITIAN TERHADAP PEMENUHUAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

### Pasal 4

- (1) Penelitian dilakukan dengan menggunakan sistem informasi/aplikasi yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak, setelah wajib pajak mengajukan permohonan izin ke DPMPTSP.
- (2) Dalam hal hasil KSWP tersebut dinyatakan status valid, maka DPMPTSP dapat memberikan layanan publik tertentu sepanjang memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal hasil KSWP tersebut dinyatakan status tidak valid, maka DPMPTSP tidak dapat memberikan layanan publik dalam hal perizinan.

### Pasal 5

- (1) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://ex.1.Pajak.go.id>).
- (2) Penyediaan aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

## BAB IV

### DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

### Pasal 6

DPMPTSP dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:

- a. Bukti pembayaran Pajak Daerah;
- b. Keterangan status wajib pajak.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Layanan Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin yang bersangkutan.

#### Pasal 8

- (1) Perizinan yang masih dalam proses di DPMPTSP pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap diproses sampai dengan terbitnya dokumen perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum diproses, disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo  
pada tanggal 22 - 1 - 2020  
BUPATI MUNA BARAT,



LA ODE M. RAJUIN TUMADA

Diundangkan di Laworo  
pada tanggal 22 - 1 - 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,

L.M. HUSEIN TALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 9.A.

PARAF KOORDINASI		
No.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	Kadis DPM PTSP	
5.		

NO.	JENIS PERIZINAN	JANGKA WAKTU	PELAYANAN	I. Sektor Kesehatan
1.	Izin Praktik (SIP) Dokter Umum	3 (tiga) hari kerja	Izin Praktik (SIP) Dokter Spesialis	I. Izin Praktik (SIP) Dokter Umum
2.	Izin Praktik (SIP) Dokter Spesialis	3 (tiga) hari kerja	Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi	II. Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi
3.	Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi	3 (tiga) hari kerja	Izin Praktik (SIP) Dokter Spesialis	III. Izin Praktik (SIP) Dokter Spesialis
4.	Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi Spesialis	3 (tiga) hari kerja	Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi PFDs	IV. Izin Praktik (SIP) Dokter/ Dokter Gigi PFDs
5.	Izin Praktik (SIP) Dokter/ Dokter Gigi PFDs	3 (tiga) hari kerja	Izin Praktik (SIP) Dokter Intermsip	V. Izin Praktik (SIP) Dokter Intermsip
6.	Izin Praktik (SIP) Dokter Intermsip	3 (tiga) hari kerja	Izin Praktik Perawat (SIPP)	VI. Izin Praktik Perawat (SIPP)
7.	Izin Praktik Perawat (SIPP)	3 (tiga) hari kerja	Izin Klinik Perawat (SIKP)	VII. Izin Klinik Perawat (SIKP)
8.	Izin Klinik Perawat (SIKP)	3 (tiga) hari kerja	Izin Praktik Bidan (SIPB)	VIII. Izin Praktik Bidan (SIPB)
9.	Izin Praktik Bidan (SIPB)	3 (tiga) hari kerja	Izin Praktik Apoteker (SIPA)	IX. Izin Praktik Apoteker (SIPA)
10.	Izin Praktik Apoteker (SIPA)	3 (tiga) hari kerja	Surat Izin Apoteker (SIA)	X. Surat Izin Apoteker (SIA)
11.	Surat Izin Apoteker (SIA)	3 (tiga) hari kerja	Izin kerja teknis kefarmasian (SIKTK)	XI. Izin kerja tenaga teknis kefarmasian (SIKTK)
12.	Izin kerja tenaga teknis kefarmasian (SIKTK)	3 (tiga) hari kerja	Izin Praktik Fisioterapi (SIFP)	XII. Izin Praktik Fisioterapi (SIFP)
13.	Izin Praktik Fisioterapi (SIFP)	3 (tiga) hari kerja	Izin Kerja Radiografer (SIKR)	XIII. Izin Kerja Radiografer (SIKR)
14.	Izin Kerja Radiografer (SIKR)	3 (tiga) hari kerja	Izin Kerja Sanitarian (SIKTS)	XIV. Izin Kerja Sanitarian (SIKTS)
15.	Izin Kerja Sanitarian (SIKTS)	3 (tiga) hari kerja	Izin Praktik Tenaga Gizi (SITPGz)	XV. Izin Praktik Tenaga Gizi (SITPGz)
16.	Izin Kerja Tenaga Gizi (SITPGz)	3 (tiga) hari kerja	Izin Kerja Tenaga Sanitasi (SIKTS)	XVI. Izin Kerja Tenaga Sanitasi (SIKTS)
17.	Izin Kerja Tenaga Sanitasi (SIKTS)	3 (tiga) hari kerja	Izin Kerja Perawat Anestesi (SIKPA)	XVII. Izin Kerja Perawat Anestesi (SIKPA)
18.	Izin Kerja Perawat Anestesi (SIKPA)	3 (tiga) hari kerja	Izin Kerja Tenaga Gizi (SITPGz)	XVIII. Izin Kerja Tenaga Gizi (SITPGz)
19.	Izin Kerja Tenaga Gizi (SITPGz)	3 (tiga) hari kerja	Izin Kerja Perawat Anestesi (SIKPA)	XIX. Izin Kerja Perawat Anestesi (SIKPA)
20.	Izin Kerja Perawat Anestesi (SIKPA)	3 (tiga) hari kerja	Izin Kerja Perawat Anestesi (SIKPA)	XX. Izin Kerja Perawat Anestesi (SIKPA)
21.	Izin Kerja Perawat Anestesi (SIKPA)	3 (tiga) hari kerja	IATM)	XXI. IATM)
22.	IATM	3 (tiga) hari kerja	Izin praktik ahli teknologi laboratorium medis (SIP)	XXII. Izin praktik ahli teknologi laboratorium medis (SIP)
23.	Izin praktik Elektromedis (SIP-E)	3 (tiga) hari kerja	Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus Kelas C	XXIII. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus Kelas C
24.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus Kelas C	3 (tiga) hari kerja	Izin Toko Obat	XXIV. Izin Toko Obat
25.	Izin Toko Obat	3 (tiga) hari kerja	Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas D dan Kelas C	XXV. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas D dan Kelas C
26.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas C	3 (tiga) hari kerja	Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas D dan Kelas C	XXVI. Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas D dan Kelas C
27.	Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C	3 (tiga) hari kerja		

JENS-JEIS LAYANAN PERIZINAN TERENTU

TANGGAL : 22 - 1 - 2020

NOMOR : 9A TAHUN 2020

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

28.	Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama	3 (tiga) hari kerja
29.	Izin Toko Alat Kesehatan	3 (tiga) hari kerja
30.	Izin Penyediakan Akomodasi	3 (tiga) hari kerja
31.	Izin Penyediakan Makanaan dan Minuman	3 (tiga) hari kerja
32.	Izin Tempat Karaoke	3 (tiga) hari kerja
33.	Izin Pertunjukan/Show Biz	3 (tiga) hari kerja
34.	Izin Tamatan Rekreasi	3 (tiga) hari kerja
35.	Izin Gelanggang Seni	3 (tiga) hari kerja
a.	Sanggar Seni	3 (tiga) hari kerja
b.	Galeri Seni	3 (tiga) hari kerja
c.	Gedung Pertunjukan Seni	3 (tiga) hari kerja
d.	Pondok Wisata	3 (tiga) hari kerja
a.	Tempat Wisata Sejarah/Budaya	3 (tiga) hari kerja
b.	Tempat Wisata Ziarah	3 (tiga) hari kerja
c.	Gelanggang Seni	3 (tiga) hari kerja
d.	Sanggar Seni	3 (tiga) hari kerja
36.	Izin Permadilan Alam	3 (tiga) hari kerja
37.	Izin Kolam Permainan	3 (tiga) hari kerja
38.	Izin Gelanggang Permainan dan Ketangkasan	3 (tiga) hari kerja
39.	Izin Perkeahan	3 (tiga) hari kerja
40.	Izin Biro Perjalanan Wisata	3 (tiga) hari kerja
41.	Izin Agen Perjalanan Wisata	3 (tiga) hari kerja
42.	Izin Usaha Perkebunan	3 (tiga) hari kerja
43.	Izin Usaha Holtikultura	3 (tiga) hari kerja
44.	Izin Usaha Tanaman Pangan	3 (tiga) hari kerja
45.	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman	3 (tiga) hari kerja
46.	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit	3 (tiga) hari kerja
47.	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahau Pakan	3 (tiga) hari kerja
48.	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan	3 (tiga) hari kerja
49.	Izin Usaha Rumah Potong Hewan	3 (tiga) hari kerja
50.	Izin Usaha Peternakan	3 (tiga) hari kerja



51.	Pendaftaran Usaha Peternakan	3 (tiga) hari kerja
<b>IV</b>	<b>Sektor Ketenagakerjaan</b>	
52.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	3 (tiga) hari kerja
53.	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	3 (tiga) hari kerja
<b>V</b>	<b>Sektor Lingkungan Hidup</b>	
54.	Izin Lingkungan	3 (tiga) hari kerja
55.	Izin Pengendalian Dampak Lingkungan	3 (tiga) hari kerja
56.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPR)	3 (tiga) hari kerja
57.	Izin Pembuangan Air Limbah	3 (tiga) hari kerja
58.	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracaun (B3)	3 (tiga) hari kerja
<b>VI</b>	<b>Sektor Sosial</b>	
59.	Izin Pendirian Lembaga Kesejateraan Sosial	3 (tiga) hari kerja
60.	Izin Pemungutan Sumbangan dan Penyaluran Sosial	3 (tiga) hari kerja
<b>VII</b>	<b>Sektor Koperasi</b>	
61.	Izin Kooperasi Simpan Pinjam	3 (tiga) hari kerja
62.	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	3 (tiga) hari kerja
63.	Izin Pembukaan Cabang Koperasi Simpan Pinjam	3 (tiga) hari kerja
64.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Simpan Pinjam	3 (tiga) hari kerja
<b>VIII</b>	<b>Sektor Perindustrian dan Perdagangan</b>	
65.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3 (tiga) hari kerja
66.	Surat Izin Tempat Usaha	3 (tiga) hari kerja
67.	Izin Usaha Industri	3 (tiga) hari kerja
68.	Izin Usaha Toko Modern/Izin Usaha Pusat Perbelanjaan/Izin Usaha Toko Swalayan	3 (tiga) hari kerja
<b>IX</b>	<b>Sektor Perikanan dan Kelautan</b>	
69.	Usaha Perikanan Budidaya	3 (tiga) hari kerja
70.	Retribusi Bea Lelang/Pelelangan	3 (tiga) hari kerja
<b>X</b>	<b>Sektor Pekerjaan Umum</b>	
71.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (SUJK)	3 (tiga) hari kerja
72.	Izin Mendirikan Bangunan	3 (tiga) hari kerja
73.	Izin Lokasi	3 (tiga) hari kerja
<b>XI</b>	<b>Sektor Perhubungan Darat dan Laut</b>	
74.	Izin Trayek dan Perubahan Trayek	3 (tiga) hari kerja

75.	Izin Penyelenggaran Pelabuhan Sungai dan Danau	3 (tiga) hari kerja
76.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	3 (tiga) hari kerja
77.	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	3 (tiga) hari kerja
78.	Persetujuan Penyelenggaraan Terminal Barang	3 (tiga) hari kerja
79.	Persetujuan Hasil Dampak Lalu Lintas	3 (tiga) hari kerja
80.	Izin Pengoperasian Angkutan Barang Khusus	3 (tiga) hari kerja
81.	Izin Usaha Pelabuhan Umum	3 (tiga) hari kerja
82.	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	3 (tiga) hari kerja
83.	Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perairan	3 (tiga) hari kerja
<b>XII</b>	<b>Sektor Kominfo</b>	
84.	Izin Penyelenggaraan Pos (Nasional, Provinsi dan Kabupaten)	3 (tiga) hari kerja
85.	Izin Verifikasi Operasional Penyelenggaraan Pos	3 (tiga) hari kerja
86.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi	3 (tiga) hari kerja
87.	Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	3 (tiga) hari kerja
88.	Izin Penyelenggaraan Penyiaran (Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan)	3 (tiga) hari kerja
89.	Izin Prinsip Penyelenggaraan Jariangan Telekomunikasi	3 (tiga) hari kerja
90.	Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	3 (tiga) hari kerja
91.	Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Badan Hukum	3 (tiga) hari kerja
92.	Izin Stasiun Radio	3 (tiga) hari kerja
<b>XIII</b>	<b>Sektor Pendidikan</b>	
93.	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	3 (tiga) hari kerja
94.	Izin Operasional Satuan Pendidikan	3 (tiga) hari kerja

PARAF KOORDINASI		
No.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG. HUKUM	
4.	Kadis BPM PTSP	
5.		

